KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
" BINA RAHARJA "
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
JL. Tunjungan No. 1-3 Surabaya
Telp. (031) 99252288, email : binaraharjadinkop@gmail.com
http://www.binaraharjasurabaya.com

No.Badan Hukum: AHU-0004209.AH.01.27.TAHUN 2022, Tanggal 22 Pebruari 2022

PERATURAN KHUSUS

Nomor : 01/BNTHR - PERSUS/IV/2023

Tentang

UNIT USAHA TOKO KOPERASI

PENGURUS KPRI BINA RAHARJA

Menimbang :

a. bahwa Koperasi "KPRI BINA RAHARJA" juga merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penyaluran barang dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan masyarakat umum, yang dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya.;
b. kemanfaatan perkoperasian dalam hal ini unit usaha toko bisa dirasakan oleh anggota maupun masyarakat di sekitar lingkungan toko maupun tepat / kantor KPRI Bina Raharja berada
c. untuk meningkatkan kepercayaan kepada anggota perlu diadakanya pelayanan dan pengelolaan secara baik melalui promosi toko / persediaan dan kebutuhan anggota sehari-hari / bulanan secara rutin dan berkelanjutan dengan memperhatikan keaktifan anggota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Khusus Tentang Unit Usaha Toko pada "KPRI Bina Raharja".

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembinaan Perkoperasian
c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah;
d. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
e. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;
f. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi;
g. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Konsumen KPRI Bina Raharja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KHUSUS UNIT USAHA TOKO KOPERASI**

Bab I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturah Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Bina Raharja".
2. Pengurus Koperasi adalah Pengurus Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Bina Raharja".
3. Anggota adalah anggota Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Bina Raharja".
4. Unit toko adalah suatu bentuk kegiatan dari KPRI BINA RAHARJA yang kegiatannya melaksanakan perdagangan barang barang kebutuhan anggota maupun non anggota meliputi :
    a. Perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah, perdagangan eceran beras dan perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar.
    b. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan dan minuman atau tembakau bukan di Toserba (departemen store), perdagangan eceran pakaian, perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya.
    c. Kebutuhan perlengkapan rumah tangga, yang sifatnya pendukung meliputi barang barang untuk mencuci, untuk dapur untuk keperluan pribadi dan kebutuhan harian lainnya.

BAB II
RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN PENGELOLAAN USAHA TOKO

Pasal 2

1. Pengelola Unit Toko menyusun rencana kerja dan anggaran belanja toko bersama dalam setiap tahunnya.
2. Pengelola Unit Usaha Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan dan kegiatan pertokoan.
3. Modal usaha toko terbagi menjadi asset, modal usaha dan keuntungan kegiatan pertokoan
4. Pengelola Usaha Toko membuat Sistem Operasional Manajemen-Sistem Operasional Prosedur (SOM-SOP) pelaksanaan kegiatan Toko.
5. Pengelola Usaha Toko KPRI Bina Raharja akan membelanjakan persediaan toko sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan anggota.
6. Karyawan toko bertugas ,menjaga, menjual dan melayani di lokasi toko mulai senin-jum'at pada jam 08.00 – 15.00 WIB atau dibuatkan SOP tersendiri oleh Pengelola Usaha Toko

Pasal 3

Pengelolaan Usaha Toko

1. Pengelola unit usaha toko Bina Raharja menyusun **rencana pemasaran dan promosi** serta **sosialisasi** pada anggota dan masyarakat sekitar secara periodik.
2. Pengelola Unit Usaha Toko / Manajer mengajukan rencana belanja persediaan stok toko kepada Ketua KPRI Bina Raharja secara tertulis.
3. Pengelola unit usaha toko melayani penjualan secara online pada aplikasi e-peken dan pembayaran secara barcode (qris) atau secara offline di lokasi toko baik kepada anggota maupun masyarakat sekitar.
4. Pengelola toko menyusun pengendalian internal untuk akuntabilitas pengelolaan toko melaui kas opname dan stok opname barang
5. Pengelola Toko Bina Raharja melaporkan secara periodik pengelolaan usaha toko Bina Raharja pada Ketua KPRI secara berkala, baik bulanan, triwulanan, semester maupun tahunan.
6. Anggota KPRI Bina Raharja berkewajiban belanja di Toko Bina Raharja setiap bulannya sebesar Rp.250.000 sedangkan untuk anggota luar biasa dan pensiunan sebesar Rp. 100.000 berdasarkan Berita Acara pada RAT Tahun 2022.

BAB III

JASA DAN APRESIASI USAHA TOKO

Pasal 4

Pembagian Keuntungan (Jasa)

1. Perolehan keuntungan bersih unit usaha toko Bina Raharja akan dibagi dengan perhitungan (a) 40 % (Empat Puluh Persen) masuk pendapatan KPRI Bina Raharja, (b) 30 % (Tiga Puluh Persen) untuk anggota yang berbelanja di toko dan (c) 30 % (Tiga Puluh Persen) untuk Pengelola Usaha Toko dari target bulanan yang di tetapkan Pada Rencana Kerja (RK) Unit Usaha Toko, adapun Perhitungan 30 % (Tiga Puluh Persen) untuk anggota yang berbelanja di toko sebagai berikut :

   Total Pembelian X 30 % Total Profit Toko

   Total Omzet Toko
2. **Peruntukan operasional toko digunakan :**
   a. **Operasional toko**
   b. **Bonus karyawan toko**
3. Point 1 dan 2 diperhitungkan dibagikan setiap Triwulan dengan mekanisme dibagikan setiap 3 Bulan sekali (Triwulan), sedangkan perolehan keuntungan bagi koperasi dibukukan dalam laporan keuangan secara berkala, baik bulanan, triwulanan, semester maupun tahunan yang disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban pengurus akhir tahun.
4. Perhitungan Apresiasi anggota KPRI Bina Raharja diambilkan dari pembelanjaan e-peken dan keaktifan anggota belanja sesuai kewajiban belanja yakni :
   a. Anggota belanja sesuai dengan kewajiban belanjanya (sesuai pasal 3 ayat 4) akan mendapatkan apresiasi **sebesar 50%**.
   b. Anggota belanja sebesar 2 kali lipat dari kewajiban belanjanya (point a) maka akan mendapatkan tambahan apresiasi **sebesar 50%**.
5. Anggota KPRI Bina Raharja yang memenuhi kewajiban berbelanja tiap bulan di toko Bina Raharja (sesuai pasal 4 ayat 4) akan mendapatkan apresiasi yang diberikan pada saat Rapat Anggota Tahunan sebesar 100 % (Seratus Persen dari nilai total belanja akumulasi selama setahun) yang diambilkan dari biaya RAT).

Pasal 5
Ketentuan Penutup

1. Peraturan Khusus ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan Persus No 02/Binhar-Persus/VIII/2022 tentang UNIT USAHA TOKO KOPERASI **dinyatakan tidak berlaku lagi.**
2. Akan dilakukan perubahan-perubahan jika kelak dikemudian hari terdapat kekeliruan atas penetapan Peraturan Khusus ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 14 April 2023

Pengurus KPRI "BINA RAHARJA"

Muhammad Antok, SH
Ketua KPRI

Utik Sulistyani, SE. MM
Plh. Unit Usaha Toko